

MENGKALI POTENSI PERJANJIAN PERDAGANGAN II-PTA INDONESIA - IRAN

EXPLORING THE POTENTIAL OF TRADE AGREEMENTS II-PTA INDONESIA - IRAN

Venesia Anandita Mulya

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Email: 2310611423@mahasiswa.upnvj.ac.id**Abstrak**

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang dengan yang lainnya mengikatkan diri pada sebuah perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian sebagai bentuk persetujuan yang mana kedua belah pihak harus saling menguntungkan terhadap kesepakatan yang telah diperjanjikan. Dalam membentuk perjanjian terdapat syarat-syarat yang dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata terkait syarat sah perjanjian yakni sepakat, cakap, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Perjanjian perdagangan merupakan perjanjian yang melibatkan satu negara dengan negara lain dalam mengikatkan pada sebuah perjanjian dengan tujuan untuk kepentingan yang mendatangkan keuntungan dari kedua belah pihak negara. Perjanjian perdagangan mencakup berbagai kepentingan salah satunya dalam hal ekonomi. Negara banyak menjalin perjanjian kerjasama dengan negara lain guna untuk meningkatkan ekonomi pada suatu negara tertentu. Perjanjian perdagangan hadir dengan adanya perjanjian perdagangan II-PTA yang dilakukan oleh negara Indonesia - Iran. Perjanjian perdagangan II-PTA adalah perjanjian yang menguntungkan antar kedua belah negara bilateral dalam dunia dagang. Penelitian dalam hal perjanjian perdagangan yang terjadi antar negara bilateral akan mendatangkan celah seperti bagaimana peluang yang didapatkan terhadap perjanjian perdagangan yang terbentuk oleh Indonesia-Iran dan bagaimana dampak yang didapatkan terhadap perjanjian perdagangan yang terbentuk oleh Indonesia-Iran. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan norma dan asas hukum, serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui doktrin hukum. Kajian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis.

Kata Kunci: Perjanjian, Perdagangan, Ekonomi

Abstract

The agreement as referred to in Article 1313 of the Civil Code is an act in which one person binds themselves to an agreement that has been agreed upon. An agreement as a form of agreement in which both parties must mutually benefit from the agreement that has been agreed upon. In forming an agreement, there are conditions that must be met as referred to in Article 1320 of the Civil Code regarding the valid conditions of an agreement, namely agreement, capability, a certain thing, a lawful cause. A trade agreement is an agreement that involves one country with another country in binding to an agreement with the aim of interests that bring benefits to

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism checker no 338

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

both parties. Trade agreements cover various interests, one of which is in economic terms. Many countries establish cooperation agreements with other countries in order to improve the economy in a particular country. The trade agreement is present with the existence of the II-PTA trade agreement carried out by Indonesia - Iran. The II-PTA trade agreement is an agreement that benefits both bilateral countries in the world of trade. Research into trade agreements that occur between bilateral countries will provide gaps such as how the opportunities are obtained for the trade agreement formed by Indonesia-Iran and how the impact is obtained for the trade agreement formed by Indonesia-Iran. The approach used is normative juridical based on legal norms and principles, as well as legislative and conceptual approaches through legal doctrine. This study uses primary, secondary, and tertiary legal materials as the basis for analysis.

Keywords: *Agreements, Trade, Economy*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu persetujuan dimana satu orang dengan yang lainnya mengikatkan diri pada sebuah perjanjian untuk segala kepentingan dari kedua belah pihak. Kesepakatan dibentuk sebagai bentuk pertanggungjawaban kedua pihak dalam memenuhi prestasinya. Prestasi yang dimaksud adalah hal-hal yang mencakup pada isi perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian bersifat mengikat kedua belah pihak maka bagi siapapun yang terikat pada sebuah perjanjian mereka harus beritikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian.

Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dijalin antar dua negara atau lebih yang mengikatkan diri pada perjanjian yang telah dibuat guna untuk kepentingan dalam suatu negara. Perjanjian internasional dibuat melalui proses negosiasi berdasarkan kepentingan antar negara yang akan mengikatkan diri pada sebuah perjanjian kemudian akan dilanjutkan dalam perumusan perjanjian yang akan disepakati selanjutnya ditandatangani sebelum akhirnya akan diimplementasikan pada negara-negara yang akhirnya terikat pada sebuah perjanjian tersebut. Istilah perjanjian internasional menurut Prof. Muchtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Maka bagi siapapun yang terikat pada sebuah perjanjian internasional nantinya akan timbul akibat hukum dari adanya perjanjian internasional tersebut kepada masyarakat di negara nya seperti mereka wajib mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku.

Perjanjian internasional yang biasa terjalin antar negara adalah perjanjian perdagangan. Perdagangan Internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara.¹ Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan antarregional, antarkawasan, ataupun atarnegara.² Terjadinya perdagangan internasional tidak bisa dihindari oleh negara manapun, karena tiap wilayah memiliki kelebihan dan kekurangan pada salah satu sumber daya

¹ Ni Kadek Srimasih Ristiyani, dkk, "KEDUDUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No 2, Agustus 2022, 641

² *Ibid*

alamnya³. Kelebihan sumber daya alam disiasati dengan mengimpornya ke luar negri.⁴. Demikian pula sebaliknya, kekurangan sumber daya alam dapat diatasi dengan perdagangan internasional ekspor dan impor.⁵

Dalam hal ini telah terjadi perjanjian perdagangan yang terjalin oleh negara Indonesia-Iran yang bernama Perjanjian II-PTA. Perjanjian II-PTA (Preferential Trade Agreement) adalah perjanjian perdagangan internasional dengan keanggotaan yang terbatas dan bertujuan untuk mengurangi tarif untuk produk tertentu yang berasal dari masing-masing negara yang berpartisipasi. Walaupun Perjanjian II-PTA ini merupakan perjanjian yang terbatas antar negara tetapi perjanjian PTA merupakan infrastruktur penting dalam mengoptimalkan potensi perdagangan bilateral kedua negara karena dalam naskah II-PTA nya dari negara Indonesia-Iran akan melibatkan adanya imbal dagang yang mana imbal dagang memiliki kemudahan bagi kedua negara bilateral dalam menjalankan perjanjian perdagangan tanpa terhambatnya sistem mata uang yang menjadi dasar pelaksanaan perdagangan ekspor dan impor internasional.

Dalam hal ini perjanjian perdagangan internasional akan menimbulkan akibat hukum berupa peluang dan dampak yang terjadi karena perjanjian II-PTA yang dilakukan oleh negara Indonesia-Iran adalah perjanjian perdagangan internasional kedua dengan negara di kawasan Timur Tengah dan menjadi perjanjian perdagangan internasional pertama oleh negara Iran-Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Terdapat banyak hal yang akan menimbulkan keuntungan perekonomian dari adanya Perjanjian PTA Indonesia-Iran.

Rumusan Masalah

Dua pernyataan masalah dapat dirumuskan oleh penulis berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan sebelumnya di antaranya:

1. Bagaimana peluang yang didapatkan terhadap perjanjian perdagangan yang terbentuk oleh Indonesia-Iran?
2. Bagaimana dampak yang didapatkan terhadap perjanjian perdagangan yang terbentuk oleh Indonesia-Iran?

Tujuan

Uraian rumusan masalah yang disebutkan di atas menguraikan tujuan yang diantaranya:

1. Mengetahui peluang yang didapatkan terhadap perjanjian perdagangan yang terbentuk oleh Indonesia-Iran
2. Mengetahui dampak yang didapatkan terhadap perjanjian perdagangan yang terbentuk oleh Indonesia-Iran

METODE PENELITIAN

Penulisan terkait “*Menggali Potensi Perjanjian Perdagangan II-PTA Indonesia-Iran*” yang dilakukan oleh penulis disebabkan telah berlakunya perjanjian II-PTA (Preferential Trade Agreement) oleh Indonesia-Iran semenjak tahun 2023 yang mana ini menjadi urgensi yang tepat dalam menelaah persoalan potensi berupa peluang dan tantangan yang terjadi dari adanya perjanjian perdagangan internasional II-PTA Indonesia-Iran. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris sebagaimana jenis penelitian yuridis empiris terpacu pada implikasi terhadap adanya perjanjian perdagangan internasional II-PTA Indonesia-Iran yang telah berlaku diantara keduanya juga berdasarkan asas, dasar dan norma

³ Nadila Silvia Amanda, “ANALISIS KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL”, *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, Volume 4, Issue 1, Januari 2022, 14

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

hukum yang berlaku. Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mana mengacu pada undang-undang dalam menulis hasil dan pembahasan mengenai menggali potensi perjanjian perdagangan II-PTA Indonesia-Iran yang bertujuan untuk menelaah undang-undang apa saja yang berkaitan atas pernyataan tersebut kemudian menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mana berkaitan dengan studi kasus lapangan yang telah terjadi mengenai menggali potensi perjanjian perdagangan II-PTA Indonesia-Iran yang bertujuan untuk meneliti lebih lanjut atas pernyataan tersebut. Sumber data yang digunakan konsep, asas-asas, kasus yang berkaitan dengan muatan materi pembahasan. Cara pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data bersifat deskriptif-analitis dengan mengedepankan berbagai teori dan sumber hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang yang Didapatkan terhadap Perjanjian Perdagangan yang Terbentuk oleh Indonesia-Iran

Perjanjian Internasional pada prinsipnya timbul karena ada kebutuhan untuk mengatur hubungan antara subjek hukum internasional.⁶ Hukum perjanjian diatur dalam the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties yang mengatur tentang perjanjian antar negara dan the 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organization yang mengatur tentang perjanjian antara negara dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional. Materi dari kedua konvensi internasional ini merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang telah dipraktekan secara berulang-ulang dan diterima sebagai hukum oleh negara-negara sejak zaman romawi dan mengalami perkembangan pesat setelah dibentuk dan disepakatinya Perjanjian Wesphalia tahun 1648 yang mengakhiri perang tiga puluh tahun⁷. Indonesia-Iran merupakan negara yang memiliki perbedaan daerah kawasan yang mana Indonesia telah masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara dan Iran adalah negara dengan kawasan Timur Tengah. Kedua negara ini memiliki karakteristik perolehan produksi atas barang-barang yang berbeda dan keberadaan Indoneisa-Iran ternyata telah melakukan hubungan diplomasi semenjak tahun 1950 dalam berbagai sektor bidang. Bahkan dengan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam membuat kedua negara ini terasa lebih dekat dari segi religius bahkan ke dalam sektor bidang lainnya termasuk bidang perekonomian. Perbedaan kawasan dari kedua negara ini akhirnya terjadinya perundingan di tanggal 25-26 November 2010 menjadi perundingan pertama kalinya oleh negara Indonesia-Iran dalam bernegosiasi dan merumuskan perjanjian bilateral dalam bidang ekonomi. Setelah melewati tujuh putaran perundingan dan sepuluh pertemuan intersesi maka di tanggal 23 Mei 2023 akhirnya pasca 10 tahun lebih sudah negara Indonesia dan Iran langsung menandatangani selanjutnya meratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang disebut dengan perjanjian II-PTA (*Preferential Trade Agreement*). Perjanjian ini menjadi strategi yang baik bagi negara Indonesia untuk memulihkan keadaan ekonomi supaya membaik setelah terjadinya Covid-19 di beberapa waktu lalu juga menjadi perjanjian imbal dagang. Perjanjian imbal dagang ini akan memudahkan kedua negara dalam bertransaksi tanpa adanya kendala dari mata uang yang berbeda. Perbaikan sistem ekonomi ini akan mendongkrak perubahan yang signifikan terhadap keekonomian negara Indonesia dengan adanya perjanjian perdagangan internasional tersebut.

⁶ Danel Aditia Situngkir, "TERIKATNYA NEGARA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No 2, April 2018, 172-173

⁷ Yanto M.P. Ekon, "Praktek Pemberlakuan Perjanjian Internasional Oleh Negara Republik Indonesia", *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6 No 3, Maret 2024, 7902

Pada naskah II-PTA telah tercantum bahwasannya terdapat kebebasan bea cukai yang masuk terhadap barang ekspor dan impor alhasil ini akan memudahkan kedua negara dalam mengirimkan produksi barang nya dan menjualkannya ke negara tujuan tersebut. Hal ini telah disepakati oleh Dewan Penjaga Konstitusi Iran atas ratifikasi perjanjian perdagangan internasional II-PTA Indonesia Iran juga terhadap Dewan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia telah menyetujui atas adanya ratifikasi perjanjian tersebut di Juli 2024 sehingga Indonesia mendapatkan penghapusan dan penurunan tarif atas 239 pos tarif (PT) yang mana produknya meliputi produk mineral, industri, pertanian, perikanan. Komoditas ekspor utama Indonesia ke Iran adalah kacang; sepeda motor; asam lemak monokarboksilat industri; serat kayu; serta bagian dan aksesoris kendaraan. Sementara itu, komoditas impor utama Indonesia dari Iran adalah kurma; karbonat; alkaloid nabati; instrumen, aparatus, dan model yang dirancang untuk keperluan peragaan; serta anggur.⁸

Pemberlakuan perjanjian perdagangan internasional II-PTA oleh Indonesia-Iran menimbulkan akibat hukum bagi kedua negara dalam melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada perjanjian ini maka berlaku asas *Pacta Sunt Servanda* yang diatur di Pasal 1338 KUHPerdata terkait perjanjian bersifat mengikat. Oleh sebab itu, perjanjian yang telah melalui proses perundingan, negosiasi, penandatanganan sampai ratifikasi perjanjian memiliki kekuatan hukum yang tetap dan terikat oleh kedua belah pihak perjanjian. Perjanjian perdagangan internasional juga membutuhkan persetujuan selain daripada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah persetujuan kepada Presiden. Lembaga eksekutif memiliki peran yang andil dalam menyetujui dan memberlakukan isi perjanjian. Dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* juga menetapkan prinsip dasar dalam perjanjian internasional yakni pada Pasal 26 (*Pacta Sunt Servanda*) bahwa setiap perjanjian yang telah berlaku harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang terikat. Baik kepada negara Indonesia-Iran diwajibkan untuk patuh terhadap keabsahan pada perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati dan tetap berada dalam itikad baik dalam menjalankan isi perjanjian tersebut.

Dampak yang Didapatkan terhadap Perjanjian Perdagangan yang Terbentuk oleh Indonesia-Iran

Salah satu hal yang mendasari dilakukannya perjanjian internasional yakni semakin meningkatnya persaingan global antara negara-negara di bidang perekonomian. Peningkatan ini tentunya memicu berbagai negara untuk mengoptimalkan kualitas produk-produk yang dimilikinya agar mampu bersaing di ranah internasional. Melihat hal ini tentunya Indonesia turut serta meningkatkan daya saing agar tidak tertinggal dari negara-negara lain. Persaingan yang cukup kompetitif ini membawa dampak positif bagi Indonesia, yakni timbulnya beberapa perjanjian internasional yang dilakukan, agar tetap mampu bertahan dan bersaing menghadapi perkembangan perdagangan internasional.⁹ Perjanjian dilakukan untuk dapat meraih unsur keuntungan dalam bidang ekonomi sesuai dengan apa yang memang menjadi urgensi dari isi perjanjian tersebut. Hal ini diadakannya perjanjian perdagangan internasional juga dapat menciptakan stabilitas keadaan negara yang baik terutama dalam bidang ekonomi.

Dalam pemberlakuan perjanjian perdagangan internasional II-PTA Indonesia-Iran tentunya terdapat keuntungan dari kedua belah pihak negara. Kedua negara tersebut dapat melakukan ekspor dan impor sesuai dengan hasil produksi yang terdapat di masing-masing

⁸ Kementerian Perdagangan RI, (2023, Mei 23). Diakses pada Mei 25, 2025 dari artikel ilmiah: [Perjanjian Dagang Indonesia-Iran PTA Ditandatangani, Pintu Ekspor ke Timur Tengah Terbuka Lebar - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia](#)

⁹ Afta Farel, (2023, Desember). Diakses pada Mei 25, 2025 dari artikel ilmiah: https://www.researchgate.net/publication/376954806_DAMPAK_PERJANJIAN_INDONESIA-IRAN_II-PTA_BAGI_PEREKONOMIAN_INDONESIA

negara. Tentunya setelah adanya ketentuan penghapusan dan penurunan tarif lebih memudahkan kedua negara untuk saling melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan pendapatan yang akan signifikan. Terutama di Indonesia, pasca adanya wabah penyakit Covid-19 perjanjian perdagangan internasional II-PTA Indonesia-Iran menjadi langkah yang pasti dalam membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Dikarenakan adanya kemudahan pengiriman barang ekspor dengan peniadaan tarif lain juga akan memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh Indonesia jadi semakin lebih luas. Perjanjian ini akan meningkatkan ekspor dan berpeluang meningkatkan surplus neraca perdagangan Indonesia bahkan telah diprediksi bisa menghasilkan USD 494 juta pada 2030 dan menikmati surplus sebesar USD 468 juta. Angka tersebut merupakan angka yang signifikan terhadap perbaikan sistem ekonomi di Indonesia

Pemberlakuan perjanjian perdagangan internasional II-PTA Indonesia-Iran tentunya membuka gerbang pintu secara luas untuk Indonesia dapat masuk ke daerah kawasan Asia Timur Tengah, Asia Barat sampai Persia dalam menjual produk nya ke kawasan tersebut dan perjanjian ini juga bakal meningkatkan volume hingga transaksi perdagangan. Menjadi strategi yang baik bagi negara Indonesia menjalin kerjasama perjanjian perdagangan internasional dengan negara Iran dikarenakan negara Iran menjadi negara yang sangat brrpotensi dalam menjadi penghubung perdagangan kawasan Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Selatan.

KESIMPULAN

Perjanjian perdagangan internasional Indonesia-Iran melalui Preferential Trade Agreement (II-PTA) merupakan bentuk nyata dari komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama ekonomi bilateral. Didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif, perjanjian ini memberikan landasan hukum yang kuat berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 dan Pasal 1338 KUHPerdota.

Perjanjian II-PTA yang telah diratifikasi oleh kedua negara menjadi instrumen strategis, terutama bagi Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Penghapusan dan penurunan tarif atas 239 pos tarif memberikan kemudahan dalam proses ekspor-impor, meningkatkan efisiensi perdagangan, serta memperluas akses pasar Indonesia ke kawasan Timur Tengah dan sekitarnya.

Keberhasilan implementasi II-PTA diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan bilateral, memperkenalkan produk unggulan Indonesia secara lebih luas, serta menciptakan surplus neraca perdagangan yang signifikan. Selain itu, kerja sama ini mempererat hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak lama antara Indonesia dan Iran, serta membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas jejaring ekonomi di kawasan strategis seperti Asia Tengah, Asia Selatan, dan Timur Tengah.

Dengan semangat saling menguntungkan dan pelaksanaan itikad baik, perjanjian ini menjadi langkah positif dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi kedua negara

DAFTAR PUSTAKA

- Afta, F. (2023, Desember). *DAMPAK PERJANJIAN INDONESIA-IRAN II-PTA BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA*. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/376954806_DAMPAK_PERJANJIAN_INDONESIA-IRAN_II-PTA_BAGI_PEREKONOMIAN_INDONESIA
- Danel, A. S. (2018, April). TERIKATNYA NEGARA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2(No. 2), 172-173.
- Kementerian Perdagangan RI. (2023, Mei 23). Perjanjian Dagang Indonesia-Iran PTA Ditandatangani, Pintu Ekspor ke Timur Tengah Terbuka Lebar - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Retrieved Mei 25, 2025, from

<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/perjanjian-dagang-indonesia-iran-pta-ditandatangani-pintu-ekspor-ke-timur-tengah-terbuka-lebar>

- Nadila, S. A. (2022, Januari). ANALISIS KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, Vol. 4(Issue 1), 14.
- Ni Kadek, S. R. d. (2022, Agustus). KEDUDUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8(No. 2), 641.
- Yanto, M.P. E. (2024, Maret). Praktek Pemberlakuan Perjanjian Internasional Oleh Negara Republik Indonesia. *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6(No. 3), 7902.

Peraturan Perundangan

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata